



Panduan Persyaratan Pendekatan Stok Karbon Tinggi untuk RSPO

Panduan Informatif untuk anggota RSPO yang melakukan penilaian
Pendekatan SKT
Mandiri dan NKT-Pendekatan SKT Terpadu

Versi 1, Maret 2022

Judul Dokumen : Panduan Persyaratan Pendekatan Stok Karbon Tinggi untuk RSPO

Judul Dokumen : RSPO-GUI-T04-013 V1 ID

Cakupan : Penanaman Baru

Tipe Dokumen : Panduan

Pengesahan : Komite Pengarah Standar, 24 Februari 2022

Kontak : standard.development@rspo.org

Tanggal Mulai Berlaku : 30 Maret 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR AKRONIM	1
GLOSARIUM	2
PENDAHULUAN	5
CARA BERBAGAI PROSES BERPADU	6
URAIAN LANGKAH DALAM DOKUMEN INI	8
Langkah Tinjauan	8
LANGKAH 1: MENENTUKAN JENIS PENILAIAN DAN CAKUPAN GEOGRAFIS	11
LANGKAH 2: TAHAP PERSIAPAN	12
Tabel 1. Langkah 2: Tahap Persiapan	12
Tabel 2. Langkah 2: Tahap Persiapan – Persyaratan RSPO	15
LANGKAH 3: PENILAIAN	17
Tabel 3. Langkah 3: Penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri	18
Tabel 4. Langkah 3: Persyaratan RSPO	20
LANGKAH 4: NEGOSIASI DAN PENYUSUNAN RPT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Tabel 5. Langkah 4: Negosiasi dan Penyusunan RPT	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Langkah 4: Negosiasi dan Penyusunan RPT - Persyaratan RSPO	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN A: RENCANA PENGELOLAAN TERPADU	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Pengantar	Error! Bookmark not defined.
Penyusunan RPT dan isinya	Error! Bookmark not defined.
Penyerahan dan Verifikasi	Error! Bookmark not defined.
Tinjauan Ulang dan Pembaruan	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN B: PANDUAN DOKUMENTASI DAN BUKTI PROSES KBDD	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN C: INTEGRASI PERSYARATAN HCSA DALAM PROSES RSPO YANG SUDAH ADA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Persyaratan Umum HCSA	Error! Bookmark not defined.
Komponen ICLUP dalam Pengajuan NPP	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN D: LANGKAH 5 DAN 6 PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN RPT	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Tabel 7 Langkah 5: Pelaksanaan RPT	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8 Langkah 6: Pemantauan RPT	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN E: DAFTAR PERIKSA (LANGKAH 1 – LANGKAH 4)	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

AGB	<i>Above ground biomass</i> (Biomassa di Atas Permukaan)
ALS	<i>Assessor Licensing Scheme</i> (Skema Lisensi Penilai)
AOI	<i>Area of Interest</i> (unit sertifikasi/unit pengelolaan dan lanskapnya yang lebih luas)
BGB	<i>Below ground biomass</i> (Biomassa di Bawah Permukaan)
CSPO	<i>Certified Sustainable Palm Oil</i> (Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat)
GRK	Gas Rumah Kaca
HCSA	<i>High Carbon Stock Approach</i> (Pendekatan Stok Karbon Tinggi)
HCVN	<i>High Conservation Value Network</i> (Jaringan Nilai Konservasi Tinggi)
ICLUP	<i>Integrated Conservation and Land Use Plan</i> (Rencana Konservasi dan Pemanfaatan Lahan Terpadu)
IFL	<i>Intact Forest Landscape</i> (Lanskap Hutan Utuh)
ILO	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Perburuhan Internasional)
KBDD	Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan
LS	Lembaga Sertifikasi
NDTF	<i>No Deforestation Task Force</i> (Gugus Tugas Tanpa Deforestasi)
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
NPP	<i>New Planting Procedure</i> (Prosedur Penanaman Baru)
PS	Persyaratan Sosial (<i>Social Requirements</i>)
P&C	<i>Principles and Criteria</i> (Prinsip dan Kriteria)
RaCP	<i>Remediation and Compensation Procedure</i> (Prosedur Remediasi dan Kompensasi)
RPT	Rencana Pengelolaan Terpadu
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
RTE	<i>Rare, Threatened and Endangered</i> (Langka, Terancam, dan Genting)
SEIA	<i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan)
SIA	<i>Social Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Sosial)
SOP	Prosedur Operasional Standar
WIA	<i>Welfare Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Kesejahteraan)

Masyarakat terdampak	Semua masyarakat yang mungkin terdampak secara langsung dan signifikan oleh pengembangan yang diusulkan, yakni masyarakat yang memiliki lahan dan hak pemanfaatan di dalam area terdampak, harus disertakan ke dalam proses penilaian dan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD). Masyarakat lain yang mungkin hanya terdampak secara tidak langsung, mis. akibat perubahan dalam jangka yang lebih panjang pada ketersediaan jasa ekosistem akibat penggunaan air untuk operasi ini, juga harus dipertimbangkan.
Masyarakat Adat	Masyarakat Adat adalah pewaris dan praktisi berbagai budaya dan tata cara yang unik terkait manusia dan lingkungan. Mereka telah mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dari kebanyakan masyarakat di lingkungannya.
Masyarakat setempat	Istilah 'masyarakat setempat' dapat digunakan untuk mengacu pada suatu masyarakat di tempat tertentu yang memiliki kesamaan perhatian seputar fasilitas, jasa, dan lingkungan setempat, dan terkadang menyimpang dari definisi tradisional atau negara. Secara umum, masyarakat setempat memiliki arti tertentu terhadap lahan dan sumber daya alam sebagai sumber budaya, adat-istiadat, sejarah, dan identitas, dan bergantung pada lahan dan sumber daya tersebut untuk mempertahankan mata pencaharian, organisasi sosial, budaya dan tradisi, kepercayaan, lingkungan, dan ekologi.
Pekerja paksa	Semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dari seseorang dengan ancaman penalti, namun orang tersebut tidak menawarkannya secara sukarela. Definisi ini terdiri atas tiga unsur: <ul style="list-style-type: none"> • pekerjaan atau jasa mengacu pada semua jenis pekerjaan yang dilakukan dalam segala kegiatan, industri, atau sektor apa pun, termasuk ekonomi informal; • ancaman penalti mengacu pada berbagai penalti yang digunakan dalam memaksa seseorang untuk bekerja; dan • keterpaksaan: istilah "ditawarkan secara sukarela" mengacu pada keputusan bebas dan diinformasikan dari seorang pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan dan kebebasan yang dimilikinya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut kapan pun. Hal ini tidak berlaku jika, misalnya, pemberi kerja atau perekrut memberi janji palsu agar pekerja mengambil pekerjaan yang seharusnya tidak mereka terima.
Pekerja anak	Pekerja anak adalah pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan harga diri anak, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk: <ul style="list-style-type: none"> • semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam "bentuk terburuk dari pekerja anak" (sesuai dengan Konvensi ILO No. 182);

	<ul style="list-style-type: none"> • semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi; dan • semua anak berusia 12 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan. <p>ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak memiliki kemungkinan untuk membahayakan kesehatan atau perkembangan anak dan tidak mengganggu waktu sekolah atau pelatihan kejuruan mereka.</p>
Ketahanan pangan	<p>Ketahanan pangan dicapai ketika semua orang senantiasa memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang memadai, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanannya agar dapat hidup aktif dan sehat. Empat dimensi ketahanan pangan yang sering diidentifikasi yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan, dan stabilitas.</p>
Gambut	<p>Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang ada di lebih dari setengah dari 80 atau 100 cm permukaan tanah, yang mengandung sedikitnya 35% bahan organik (35% atau lebih Hilang Akibat Terbakar) atau 18% karbon organik atau lebih. Bagi manajemen perkebunan yang sedang beroperasi di Malaysia dan Indonesia, perlu dicatat bahwa sudah ada definisi yang lebih spesifik untuk gambut berdasarkan peraturan nasional, yakni tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% di 100 cm permukaan teratas yang mengandung lebih dari 65% bahan organik.</p>
Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT)	<p>Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan <i>Toolkit</i> Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT)</p>
Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	<ul style="list-style-type: none"> • NKT 1 – Keragaman spesies; Konsentrasi keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik dan spesies langka, terancam, atau genting (RTE), yang signifikan di tingkat global, regional, atau nasional. • NKT 2 – Ekosistem tingkat lanskap, mosaik ekosistem, dan Lanskap Hutan Utuh (IFL); Ekosistem tingkat lanskap, mosaik ekosistem, dan IFL yang besar dan signifikan di tingkat global, regional, dan nasional, serta mengandung populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami dalam pola distribusi dan kelimpahan. • NKT 3 – Ekosistem dan habitat; Ekosistem, habitat, atau refugia RTE. • NKT 4 – Jasa ekosistem; Jasa ekosistem dasar dalam situasi yang kritis, termasuk perlindungan tangkapan air dan pengendalian erosi tanah dan lereng yang rentan. • NKT 5 – Kebutuhan masyarakat; Situs dan sumber daya yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau Masyarakat Adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air, dll.) yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat atau Masyarakat Adat tersebut. <p>NKT 6 – Nilai budaya; Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap dengan nilai penting global atau nasional, arkeologis, atau historis, dan/atau memiliki nilai penting budaya, ekologi, ekonomi, atau keagamaan/kekeramatan untuk budaya tradisional masyarakat setempat atau masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat adat atau masyarakat adat.</p>

Kawasan NKT	Lokasi ditemukannya satu atau beberapa NKT.
Kawasan pengelolaan NKT	Kawasan yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan satu atau beberapa NKT. Kawasan ini biasanya lebih besar daripada luas kawasan NKT.

Indikator 7.12.2(b) Prinsip & Kriteria (P&C) 2018 mewajibkan anggota RSPO (disebut sebagai ‘perusahaan’ dalam dokumen ini) untuk mengidentifikasi NKT dan hutan SKT sebelum dilakukannya pembukaan lahan baru, menggunakan Toolkit Pendekatan SKT dan pedoman penilaian NKT-Pendekatan SKT. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu (*integrated HCV-HCSA*) atau penilaian Pendekatan SKT mandiri (*standalone HCSA assessment*), tergantung skenario yang berlaku (mengacu pada interpretasi RSPO untuk Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5).

Penyusunan dokumen ini diawasi oleh Gugus Tugas Tanpa Deforestasi (NDTF) RSPO sebagai dokumen informatif untuk tujuan penyediaan pedoman bagi perusahaan jika diwajibkan untuk melakukan penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu atau Pendekatan SKT mandiri, dan mengklarifikasi hal-hal berikut:

- penyesuaian dan konsolidasi persyaratan/proses yang tumpang tindih dengan memadukan P&C RSPO 2018 dengan masing-masing persyaratan metodologi/panduan yang ada, mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan dan/atau pengulangan pekerjaan, dan menyediakan proses yang sudah diurutkan;
- penjelasan mengenai proses ketika melakukan penilaian di atas, yang mencakup persyaratan sebelum, pada saat, dan setelah penilaian, yang jika tidak dilakukan dengan tepat dapat berakibat pada kegagalan saat melakukan masing-masing tinjauan mutu penilaian; dan
- panduan penyusunan Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) yang merupakan aspek penting setelah penilaian, yang diwajibkan dalam Indikator 7.12.4 P&C 2018.


Proses di atas melibatkan beberapa penilaian/prosedur, dan masing-masing memiliki proses dan panduannya tersendiri yang ditetapkan oleh masing-masing pemilik proses/metodologi tersebut (RSPO, HCSA, HCVN). Meskipun tidak mesti memberikan uraian langkah demi langkah, dokumen ini harus memberikan referensi dokumen utama yang wajib dijadikan acuan oleh pengguna. Pada setiap langkah yang diuraikan, panduan ini mengarahkan pengguna pada dokumen beserta bagian di dalamnya yang relevan.

Di akhir setiap bagian, terdapat kotak yang mengarahkan pembaca pada dokumen utama.

Dokumen Utama


Cara Berbagai Proses Berpadu

P&C 2018 mewajibkan perusahaan menjalankan beberapa penilaian dan proses sebelum dilakukannya pembukaan lahan baru, dan telah mengembangkan berbagai prosedur, proses, dan panduan yang wajib diikuti (**Gambar 1**). Melalui kegiatan ini, perusahaan dapat menilai dan memitigasi berbagai topik seperti aspek lingkungan, sosial, dan hukum sebelum melakukan pembukaan lahan baru, sehingga membuka jalan yang pada akhirnya akan mengarah pada sertifikasi P&C 2018.




Gambar 1: Persyaratan RSPO untuk penanaman baru

Pedoman Pendekatan SKT dan pedoman Penilaian NKT-Pendekatan SKT dari Jaringan Nilai Konservasi Tinggi (HCVN) memuat persyaratan yang dapat bertumpang tindih dengan proses dan prosedur RSPO yang sudah ada saat ini (**Gambar 2**). Kesalahpahaman yang sering terjadi yakni penilaian Pendekatan SKT mandiri atau penilaian NKT-Pendekatan SKT dapat diinisiasi secara eksklusif dan hanya mencakup pemetaan tutupan lahan, pengukuran hutan, dan analisis *patch*. Pada kenyataannya, ada banyak kegiatan yang harus dipenuhi sebelum, pada saat, dan setelah penilaian, yang tidak hanya mencakup tiga topik di atas tetapi juga mencakup persyaratan sosial dan perencanaan setelah penilaian. Pelaksanaan Pendekatan SKT memiliki empat tahap yang terdiri atas 1) Persiapan; 2) Penilaian; 3) Negosiasi; dan 4) Operasi.



Gambar 2: Persyaratan sebelum, pada saat, dan setelah penilaian untuk penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu dan penilaian Pendekatan NKT mandiri.

Dokumen ini memadukan persyaratan penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu dan penilaian Pendekatan SKT ke dalam persyaratan RSPO pada saat perencanaan penanaman baru sebagaimana ditunjukkan dalam **Gambar 3**. Pemaduan kedua jenis penilaian di atas dilakukan oleh NDTF menyusul analisis kesenjangan yang terperinci dan membandingkan kedua persyaratan tersebut dan dilakukan oleh konsultan eksternal.



Gambar 3: Alus proses gabungan untuk anggota RSPO.

Uraian detail mengenai dipadukannya NKT-Pendekatan SKT terpadu, penilaian Pendekatan SKT mandiri, bersama dengan komponen Rencana Konservasi dan Pemanfaatan Lahan Terpadu (ICLUP) pada proses RSPO yang sudah ada diuraikan lebih detail di **Lampiran C** dokumen ini.

Dokumen ini harus berfokus pada persyaratan sebelum, pada saat, dan setelah penilaian hanya untuk penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu dan penilaian Pendekatan NKT mandiri. Proses dan penilaian lainnya akan dimasukkan ke dalam uraian langkah-langkah di bawah ini untuk menampilkan rekomendasi alur dalam melakukan penilaian NKT-Pendekatan SKT atau penilaian Pendekatan SKT mandiri. Meski demikian, silakan mengacu pada dokumen utama dari masing-masing proses/penilaian untuk informasi dan persyaratan yang lebih lengkap.

Catatan: Perusahaan yang juga merupakan anggota HCSA wajib mematuhi persyaratan setelah penilaian yang ditetapkan oleh HCSA. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa persyaratan sesuai dengan P&C 2018 dan Prosedur Penanaman Baru (NPP) 2021 (jika berlaku) dipenuhi sebelum pengembangan apa pun.

Uraian langkah dalam dokumen ini

Dokumen ini menguraikan proses untuk melakukan penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu/penilaian Pendekatan SKT mandiri dan penyusunan RPT dalam enam langkah berbeda sebagaimana ditunjukkan di **Gambar 4**. Meskipun langkah 5 dan 6 tidak termasuk dalam cakupan dokumen ini, informasi detail yang dimuat dalam langkah-langkah ini disertakan sebagai **Lampiran E** agar berfungsi sebagai panduan tambahan. Sangat disarankan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa persyaratan dari setiap tahap sudah dilengkapi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Uraian lebih lanjut dari setiap langkah dapat dilihat di **Gambar 5**.



Gambar 4: Langkah-langkah dalam melakukan NKT-Pendekatan SKT terpadu/Pendekatan SKT mandiri dan penyusunan RPT

Perlu dicatat bahwa penilaian Pendekatan SKT mandiri atau penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu adalah salah satu dari sekian banyak penilaian yang diwajibkan di Langkah 3. Sebelum perusahaan melibatkan seorang penilai untuk melakukan penilaian Pendekatan SKT mandiri atau penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu, ada cukup banyak yang harus dilakukan di Langkah 1 dan 2. Oleh karena itu, Langkah 1 dan Langkah 2 harus diselesaikan terlebih dahulu.

LANGKAH TINJAUAN

Peninjauan dilakukan di antara langkah-langkah yang ditampilkan di Gambar 4 guna memastikan keakuratan hasil dari setiap langkah. Tinjauan hasil ini dilakukan dengan sebagai berikut:

Langkah tinjauan	Kegiatan	Oleh	Langkah
Prasyarat (Uji tuntas cepat)	Memeriksa telah dipenuhinya prasyarat untuk melakukan penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/penilaian Pendekatan SKT Mandiri.	Penilai Berlisensi	Bagian awal Langkah 3
Tinjauan mutu ALS HCVN (NKT-Pendekatan SKT Terpadu) ATAU Tinjauan sejawat Pendekatan SKT (Pendekatan SKT Mandiri)	Tinjauan mutu penilaian.	ALS HCVN (Penilaian NKT-Pendekatan SKT) ATAU HCSA (Penilaian Pendekatan SKT)	Akhir Langkah 3
Tinjauan ICLUP HCSA (Hanya anggota HCSA)	HCSA berencana mengembangkan sistem untuk meninjau dan memastikan mutu ICLUP. Sistem ini akan melibatkan penyerahan ICLUP yang sudah divalidasi dan dokumen pendukung ke Sekretariat HCSA untuk ditinjau guna memperkuat perancangan dan pelaksanaan	Sekretariat HCSA	Setelah Langkah 4

	ICLUP lebih lanjut dengan memberikan umpan balik dan rekomendasi.		
Tinjauan NPP RSPO (jika berlaku)	Tinjauan kelengkapan pengajuan NPP.	Sekretariat RSPO	Setelah Langkah 4
Audit (sertifikasi perdana/pengawasan/resertifikasi)	Memeriksa kesesuaian dengan temuan dan rekomendasi penilaian, serta pelaksanaan RPT.	Lembaga Sertifikasi (LS)	Pada saat audit (Setelah Langkah 4)



Gambar 5: Informasi terperinci dari enam langkah yang disebutkan di Gambar 4. Perlu dicatat bahwa butir yang **dicetak tebal** mewakili kegiatan yang termasuk dalam cakupan dokumen ini. Butir-butir lainnya dimasukkan sebagai rekomendasi untuk keseluruhan alur proses.

Langkah 1: Menentukan jenis penilaian dan cakupan geografis

1: Menentukan jenis penilaian

Perusahaan harus menentukan jenis penilaian, apakah penilaian Pendekatan SKT Mandiri atau penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu akan dilakukan mengikuti dokumen Interpretasi RSPO untuk Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5 (Mengacu pada dokumen untuk skenario dan persyaratan tertentu).

2: Menentukan cakupan geografis penilaian

Bagian kedua dari kegiatan ini adalah menentukan luas geografis penilaian. Perlu dicatat bahwa metodologi Pendekatan SKT dan NKT memerlukan cakupan yang lebih besar mengingat perlu dipertimbangkannya lanskap yang lebih luas. Lihat Panduan Pendekatan SKT V2.0 dan Pedoman Penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu dari HCVN untuk informasi lebih lanjut.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa HCVN memiliki prosedur yang memuat persyaratan khusus untuk penilaian multilokasi, yaitu satu laporan mencakup beberapa area pengembangan yang tidak bersebelahan dan/atau ada lebih dari satu area yang dinilai (AoI). Hal ini lebih sering terjadi pada perusahaan yang melakukan penilaian terhadap perkebunan milik Pekebun Plasma yang biasanya merupakan lahan kecil yang tersebar di suatu wilayah geografis yang luas. "Laporan Prosedur Penilaian NKT atau NKT-Pendekatan SKT Gabungan" harus diperiksa guna memastikan hasil dari suatu penilaian dapat digabungkan menjadi satu laporan atau harus diserahkan dalam beberapa laporan.

Aspek penting lainnya saat mempertimbangkan cakupan penilaian adalah jumlah pemangku kepentingan (mis. Masyarakat Adat dan masyarakat setempat) yang terdampak oleh pengembangan. Perusahaan harus memiliki gagasan awal mengenai kemungkinan pemangku kepentingan yang terdampak beserta lokasinya untuk mendapatkan estimasi kasar terkait cakupan yang diperlukan untuk setiap penilaian. Panduan KBDD RSPO memuat pedoman mengenai identifikasi masyarakat terdampak.

Sudah jelas bahwa di tahap awal ini, sangat penting agar perusahaan memastikan bahwa mereka melakukan **penilaian yang tepat** terhadap **area yang tepat**. Sedikit saja perubahan pada batas area akan menimbulkan biaya dan waktu tambahan untuk mengatasinya.

Dokumen Utama

Prosedur Penanaman Baru RSPO 2021

Interpretasi RSPO untuk Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5

Panduan KBDD RSPO

Toolkit Pendekatan SKT versi 2.0

Pedoman Penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu HCVN

Prosedur HCVN untuk Laporan Penilaian NKT atau NKT-Pendekatan SKT Gabungan

Langkah 2: Tahap persiapan

Sebelum memulai penilaian di Langkah 3, perusahaan harus melengkapi sejumlah *pekerjaan dasar* dan memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang memadai dan sudah berjalan. Meskipun sebagian besar perusahaan sudah menerapkan KBDD, HCSA mewajibkan agar proses ini diformalkan secara signifikan. Studi Latar Belakang Sosial dan Studi Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan (berdasarkan pemetaan partisipatif penguasaan dan pemanfaatan yang dilakukan bersama masyarakat terdampak) juga diperlukan untuk dijadikan acuan dalam penilaian NKT-Pendekatan SKT atau penilaian Pendekatan SKT Mandiri. Selain itu, disarankan pula agar Persyaratan Sosial dibaca dengan cermat. HCSA telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan untuk Persyaratan Sosial Pendekatan Stok Karbon Tinggi¹ yang mengatur instruksi praktis bagi perusahaan mengenai cara untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Tabel 1. Langkah 2: Tahap persiapan

TUGAS	DESKRIPSI TUGAS	DOKUMEN/ BAGIAN UTAMA	HASIL
Studi latar belakang sosial OLEH: Perusahaan (Manajer Pelibatan Masyarakat)	Tinjauan literatur yang memberikan gambaran umum mengenai atribut yang relevan dari Aol dan masyarakat di dalamnya yang terdampak dalam hal politik, ekonomi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Mulai membuat rona awal (<i>baseline</i>) untuk Penilaian Dampak Kesejahteraan (WIA).	Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 1) Panduan Pelaksanaan untuk Persyaratan Sosial dari Pendekatan Stok Karbon Tinggi, Bagian 1.2.	Dokumen studi latar belakang sosial.
KBDD – inisiasi <i>(Poin-poin KBDD yang harus dicakup untuk persiapan)</i> OLEH: Perusahaan (Manajer Pelibatan Masyarakat)	Identifikasi masyarakat yang berpotensi terdampak. ² Menginisiasi proses KBDD dengan masyarakat, termasuk pengungkapan rencana secara lengkap, mendapatkan persetujuan awal dari setiap masyarakat terdampak untuk pelibatan terus-menerus, dan melakukan studi/penilaian dan pembentukan mekanisme interaksi: <ul style="list-style-type: none"> Setiap masyarakat³ memilih apa yang mereka inginkan ketika diwakilkan untuk urusan yang berkaitan dengan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, seperti perwakilan pemerintah. Setiap masyarakat memutuskan bagaimana mereka seharusnya diajak 	Panduan KBDD RSPO Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 1,7,12) Catatan Saran 01: Penilaian NKT-Pendekatan SKT	Daftar setiap masyarakat yang terdampak. Catatan lengkap semua pertemuan yang berlangsung, isi dari pertemuan tersebut, dan bukti telah dibagikannya dokumen yang relevan. Persetujuan atau penolakan untuk pelibatan terus-menerus dan

¹ <http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2020/08/HCSA-Implementation-Guide-Apr-2020.pdf>

² Masyarakat terdampak didefinisikan dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan SKT sebagai “*semua masyarakat dan penghuni Aol operasi yang memiliki hak legal atau penguasaan adat atau pemanfaatan yang harus dipertimbangkan.*”

³ Istilah “masyarakat” yang digunakan di dokumen ini mengacu pada semua masyarakat terdampak.

	<p>berkonsultasi, serta mau tidaknya dan bagaimana mereka membuat kesepakatan. Perlu dicatat bahwa ini harus memastikan semua lapisan masyarakat memiliki hak suara dan disertakan dalam diskusi yang lebih luas, termasuk perempuan, pemuda (anggota masyarakat yang berusia antara 15 dan 24 tahun atau sesuai ketentuan negara, jika ada), dan kelompok rentan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perusahaan harus mencapai kesepakatan dengan masyarakat mengenai mekanisme yang digunakan untuk berinteraksi di luar tahap pembentukan dan negosiasi, termasuk mekanisme keluhan dan penyelesaian konflik. ● Perusahaan harus sepakat dengan masyarakat dan mematuhi kebijakan untuk berbagi informasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk memberikan informasi yang memadai mengenai lingkungan, sosial, keuangan, dan legal yang berkaitan dengan persyaratan berikut, dalam bahasa dan format yang sesuai. ● Perusahaan harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai penilaian terpadu dan mendapatkan izin dari masyarakat untuk melanjutkan penilaian tersebut. 		<p>pelaksanaan studi/penilaian</p> <p>Kesepakatan formal mengenai pengaturan kelembagaan (pelibatan, negosiasi, perwakilan, dll.)</p>
<p>Studi Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan</p> <p>OLEH: Perusahaan (Manajer Pelibatan Masyarakat)</p>	<p>Membutuhkan penelitian di lapangan yang dilakukan secara partisipatif dan inklusif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat lainnya (mis. pemetaan partisipatif).</p> <p>Studi ini mencakup persoalan penguasaan lahan dan hak atas tanah secara detail, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan dan pengalihan, dan mengidentifikasi wilayah konflik potensial atau aktual. Studi ini juga menilai praktik masyarakat yang berlangsung terkait mata pencaharian dan konservasi, termasuk pola pemanfaatan kawasan yang akan diusulkan untuk konservasi, baik secara ekonomi, sosial, atau budaya.</p>	<p>Panduan KBDD RSPO</p> <p>Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 1)</p> <p>Panduan Pelaksanaan untuk Persyaratan Sosial dari Pendekatan Stok Karbon Tinggi, Bagian 1.4</p>	<p>Dokumen Studi Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan.</p> <p>Memberikan skala pada peta partisipatif awal yang menunjukkan semua area yang jatuh ke dalam penguasaan lahan adat, hak pemanfaatan sumber daya, dan pemanfaatan lahan untuk</p>

	<p>Pengembangan peta partisipatif yang dilakukan bersama masyarakat menandai poin-poin di atas.</p> <p>Catatan: Studi ini hanya dapat dilakukan setelah persetujuan diberikan oleh setiap masyarakat pada saat pelibatan awal dengan perusahaan dan dapat dilakukan bersamaan dengan pelibatan ini.</p>		<p>setiap masyarakat terdampak, dan teks penyerta yang menunjukkan bahwa perusahaan memahami prinsip dasar norma-norma informal dan hukum adat yang mengatur penguasaan lahan, pemanfaatan lahan, dan pengalihan lahan di dalam wilayah masyarakat terdampak dan Aol.</p> <p>Semua berkas SIG yang terkait.</p>
<p>Legalitas (kepemilikan)</p> <p>OLEH:</p> <p>Perusahaan (Manajer Pelibatan Masyarakat/ Manajer Legal/ Manajer Lahan)</p>	<p>Mempersiapkan semua informasi kepemilikan yang sesuai terkait lahan. Harus ada hubungan yang jelas antara perusahaan (atau pengembang) dan pemilik lahan yang sah.⁴</p> <p>Lahan yang dimiliki swasta – sertifikat tanah.</p> <p>Lahan yang disewakan – dokumen perjanjian sewa.</p> <p>Lahan masyarakat – Sekurangnya persetujuan dari masyarakat untuk melakukan penilaian.</p> <p>Lahan milik negara – izin untuk area yang bersangkutan dan/atau dokumen lainnya yang diwajibkan dalam persyaratan hukum negara.</p> <p>Usaha patungan – informasi kepemilikan lahan dan kesepakatan antara perusahaan dan mitra usaha patungan.</p>	<p>Pedoman Penilaian NKT- Pendekatan SKT untuk digunakan pada saat penilaian NKT- Pendekatan SKT terpadu.</p> <p>Catatan Saran 01: Penilaian NKT- Pendekatan SKT</p>	<p>Sertipikat tanah, perjanjian sewa, nota kesepahaman (MoU)/ kesepakatan dengan pihak ketiga</p>

⁴ Di tahap ini, meskipun kelayakan area yang terlibat masih belum diketahui secara pasti (menunggu semua penilaian selesai), persetujuan untuk melakukan penilaian telah memadai sebagai kesepakatan. Namun, persetujuan ini tidak cukup untuk pengajuan NPP (jika ada) atau sertifikasi.

<p>Prosedur Operasional Standar (KBDD/ Pelibatan masyarakat)</p> <p>OLEH: Perusahaan (Manajer Legal)</p>	<p>Jika area pengembangan ada di dalam operasi yang sudah berjalan, kemungkinan sudah ada kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk area tersebut. Jika merupakan usaha baru (<i>greenfield</i>) atau ekspansi di luar operasi yang sudah berjalan, kebijakan dan prosedur harus dibuat (atau kesepakatan untuk menggunakan prosedur yang sudah ada untuk situasi seperti ini). Berikut adalah kebijakan dan prosedur yang diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) KBDD/Pelibatan Masyarakat b) Keluhan c) Akuisisi Lahan/Tukar-menukar Lahan⁵ <p>Persyaratan NKT/SKT lebih luas dari sebagian besar SOP perusahaan yang sudah ada. Penting agar analisis kesenjangan dilakukan di antara persyaratan NKT/SKT. Analisis ini harus dilakukan dengan membandingkan SOP saat ini dengan persyaratan SKT (khususnya persyaratan sosial).</p>	<p>Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 2,3 dan 7)</p>	<p>SOP</p>
--	--	--	------------

Tabel 2. Langkah 2: Tahap persiapan – Persyaratan RSPO

TUGAS	DESKRIPSI TUGAS	OLEH	DOKUMEN/ BAGIAN UTAMA	HASIL
<p>Legalitas (kepatuhan)</p>	<p>Penilaian kepatuhan legal</p> <p>Catatan: Dalam praktiknya, disarankan agar penilaian ini dilakukan sebagai bagian dari kepatuhan legal (kepemilikan).</p>	<p>Perusahaan (Manajer Legal)</p>	<p>Prosedur Penanaman Baru RSPO</p>	<p>Legalitas (kepatuhan)</p>

⁵ Tukar-menukar lahan adalah kondisi di mana masyarakat memiliki lahan dan perusahaan menukar lahan di satu lokasi dengan suatu area di lokasi lainnya. Secara umum, tujuannya adalah agar semua perkebunan milik perusahaan berada di satu blok yang berdekatan dan semua perkebunan milik masyarakat juga dalam satu blok yang berdekatan.

Dokumen Utama – Tahap Persiapan

Prosedur Penanaman Baru RSPO 2021

Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 1,2,3,7,12,13) - Modul Panduan Pendekatan SKT 2

Panduan Pelaksanaan untuk Persyaratan Sosial dari Pendekatan Stok Karbon Tinggi

Catatan Saran 01: Penilaian NKT-Pendekatan SKT

Pedoman Penilaian NKT-Pendekatan SKT untuk digunakan pada saat penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu.

Panduan KBDD RSPO

Langkah 3: Penilaian

Setelah tahap persiapan selesai, perusahaan dapat melanjutkan pelaksanaan penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu atau Pendekatan SKT Mandiri (jika berlaku) dan penilaian lainnya yang diperlukan sebagai bagian dari persyaratan P&C. Perlu dicatat bahwa penilaian Pendekatan SKT Mandiri/NKT-Pendekatan SKT Terpadu hanya dapat dilakukan di area-area yang sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat untuk dilakukan penilaian. Jika ada sengketa/klaim lahan di antara masyarakat pada tahap ini, penting agar konflik ini diketahui dan dikelola dengan mekanisme keluhan yang sudah ditetapkan sebelumnya (lih. SOP: KBDD/Pelibatan Masyarakat, **Tabel 1**). Meskipun penilaian dapat diteruskan jika kedua pihak yang bersengketa memberikan persetujuan untuk pelaksanaan penilaian, pengembangan di lahan sengketa tersebut hanya dapat dilakukan setelah sengketa lahan diselesaikan.

Beberapa penilaian, meskipun memungkinkan untuk dilakukan kapan saja sebelum rencana pengembangan akhir, idealnya harus dilakukan sebelum atau setelah penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri. Hal ini bertujuan agar tidak mengulang pekerjaan yang sama karena informasi tertentu dari masing-masing penilaian ini dapat digunakan dalam penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri, sementara beberapa penilaian lainnya membutuhkan informasi yang dihasilkan dari penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri.

Rekomendasi untuk titik selesai (*completion point*) dari masing-masing penilaian ditunjukkan di Kotak 1 berikut ini:

KOTAK 1: REKOMENDASI TITIK SELESAI UNTUK PENILAIAN LAIN

Titik Selesai	Penilaian(s)
Sebelum melakukan penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri	NKT ALS yang disetujui ATAU NKT yang disetujui melalui proses peninjauan NKT RSPO (untuk beberapa skenario yang diperbolehkan untuk menggunakan Pendekatan SKT Mandiri)* Tanah (termasuk identifikasi gambut [#]) & survei Topografi
Pada saat penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri	Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)
Setelah melakukan penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri	Penilaian GRK RSPO* Penilaian Perubahan Pemanfaatan Lahan

*Wajib diselesaikan sesuai kategori titik selesai

[#]Identifikasi gambut harus diselesaikan sebelum penilaian karena diwajibkan sebagai bagian dari Toolkit Pendekatan SKT.

Tabel 3. Langkah 3: Penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri

TUGAS	DESKRIPSI TUGAS	DOKUMEN/ BAGIAN UTAMA	HASIL
<p>Uji Tuntas Penilaian NKT dan Pendekatan SKT</p> <p>[Langkah Tinjauan]</p> <p>OLEH: Penilai Berlisensi</p>	<p>Pemeriksaan KBDD, Legalitas, Penguasaan Lahan, dan studi Pemanfaatan Lahan berbasis data yang tersedia (termasuk Pemetaan Partisipatif), daftar masyarakat terdampak, Komitmen Keberlanjutan⁶ dan moratorium pembukaan lahan.⁷</p> <p>Persyaratan Sosial terkait yang tidak terpisahkan dari penilaian ini adalah:</p> <p>Representasi yang Adil dan sepakat untuk menjalankan proses persetujuan (PS2)</p>	<p>Pedoman Penilaian NKT-Pendekatan SKT bagian 2.2. Untuk digunakan pada saat penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu.</p> <p>Panduan Pelaksanaan untuk Persyaratan Sosial (Langkah 1.5)</p>	<p>Keputusan untuk dilanjutkan-tidaknya ke langkah berikutnya (pelingkupan), verifikasi awal KBDD</p>
<p>Studi Pelingkupan NKT-Pendekatan SKT</p> <p>[Langkah Tinjauan]</p> <p>OLEH: Penilai Berlisensi</p>	<p>Pengumpulan informasi berbasis data yang tersedia dan klasifikasi tutupan lahan awal, kunjungan lapangan, identifikasi/konsultasi pemangku kepentingan, verifikasi informasi uji tuntas dan dilengkapinya Studi Penguasaan Lahan dan Pemanfaatan Lahan. Mencakup verifikasi dengan sampel masyarakat yang telah dipetakan secara partisipatif.</p> <p>Persyaratan Sosial terkait yang tidak terpisahkan dari penilaian ini adalah:</p> <p>Representasi yang Adil dan sepakat untuk menjalankan proses persetujuan (PS2)</p> <p>Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PS7)</p>	<p>Pedoman Penilaian NKT-Pendekatan SKT bagian 2.3. Untuk digunakan pada saat penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu.</p>	<p>Laporan pelingkupan bagi perusahaan, termasuk rekomendasi (jika ada) mengenai hal-hal yang harus dilengkapi perusahaan sebelum penilaian secara penuh.</p> <p>Keputusan untuk melanjutkan ke laporan lengkap berdasarkan temuan pelingkupan, termasuk verifikasi persyaratan awal KBDD.</p>

⁶ HCSA telah mengakui bahwa keanggotaan RSPO (dan persyaratan yang berlaku setelah menjadi anggota, Kode Etik (*Code of Conduct*), dan komitmen untuk memenuhi persyaratan P&C RSPO) diterima sebagai komitmen terhadap perlindungan sosial dan lingkungan.

⁷ HCSA mengakui bahwa komitmen untuk menghentikan pembukaan lahan (dan kegiatan pengembangan terkait) hingga pengajuan NPP RSPO disetujui sudah cukup.

<p>Penilaian NKT-Pendekatan SKT</p> <p>OLEH:</p> <p>Penilai Berlisensi berkoordinasi dengan Departemen Keberlanjutan dan Pelibatan Masyarakat</p>	<p>Penilaian yang mencakup identifikasi semua kawasan NKT dan hutan SKT,⁸ dan dihasilkannya rekomendasi pengelolaan dan pemantauan.</p> <p>Persyaratan Sosial terkait yang tidak terpisahkan dari penilaian ini (dan selanjutnya menjadi acuan pengelolaan dan pemantauan) adalah:</p> <p>Representasi yang Adil dan sepakat untuk menjalankan proses persetujuan (PS2)</p> <p>Mengamankan jasa ekosistem (PS 4)</p> <p>Mengamankan Mata Pencaharian dan Ketahanan Pangan Lokal (PS 5)</p> <p>Keragaman dan identitas budaya (PS 6)</p> <p>Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PS7)</p> <p>Melaksanakan PS seraya menerapkan Pendekatan SKT pada operasi yang sedang berjalan (PS 13)</p>	<p>Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT</p> <p>Toolkit Pendekatan SKT</p> <p>Pedoman Penilaian NKT-Pendekatan SKT</p> <p>Panduan Umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi</p> <p>Panduan Umum untuk Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi</p> <p>Catatan Saran Pendekatan SKT</p>	<p>Laporan terpadu atau SKT mandiri yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi nilai (NKT, hutan SKT, lahan gambut, lahan masyarakat setempat) dan didukung dengan bukti • Peta yang menunjukkan kawasan yang diusulkan untuk konservasi, area pemanfaatan lahan masyarakat, dan area yang diusulkan untuk pengembangan. • Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan
<p>Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA)⁹</p> <p>OLEH:</p> <p>Perusahaan (Penilai yang kompeten)</p>	<p>Proses analisis dan perencanaan yang dilakukan sebelum penanaman atau operasi baru. Proses ini menggabungkan data sosial dan lingkungan yang relevan, serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (langsung dan tidak langsung) dan menentukan apakah dampak ini dapat diatasi sebagaimana mestinya, dan pada kasus ini, pemohon juga melakukan tindakan khusus untuk meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif.</p>	<p>P&C 2018, Lampiran 2 untuk Indikator 3.4.</p> <p>Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 1)</p>	<p>Laporan SEIA</p>

⁸ Toolkit Pendekatan SKT mencakup adanya kelonggaran (*allowance*) untuk proses pemberian dan penerimaan (tukar-menukar kawasan hutan). Ini merupakan bagian dari proses identifikasi hutan SKT, dan diterima (hanya terbatas dalam penilaian) oleh RSPO.

⁹ Mengacu pada undang-undang & Interpretasi Nasional RSPO terkait (jika ada) mengenai kompetensi penilai, isi penilaian, dan validitas. Jika tidak ada persyaratan nasional atau Interpretasi Nasional yang tersedia, silakan mengacu pada P&C 2018, Lampiran 2 untuk Indikator 3.4.

	<p>WIA yang menghasilkan keputusan mengenai indikator dan rona awal (<i>baseline data</i>).</p> <p>Menggabungkan data dari pemetaan partisipatif.</p>		
--	---	--	--

Tabel 4. Langkah 3: Persyaratan RSPO

TUGAS	DESKRIPSI TUGAS	OLEH	DOKUMEN/BAGIAN UTAMA	HASIL
Survei Tanah & Topografi	Proses ini dapat dilakukan di tahap apa pun (lih. Kotak 1 untuk rekomendasi titik selesai). Batas survei sering kali berubah pada saat penilaian terpadu. Meski demikian, penilaian Pendekatan SKT mewajibkan dilakukannya identifikasi lahan gambut.	Perusahaan atau penilai eksternal (lih. NPP 2021 untuk informasi lebih rinci)	Dokumen Prosedur Penanaman Baru RSPO	Laporan Tanah & Topografi
Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA)	<p>Penghitungan Mentah dan Final mengenai Kewajiban Kompensasi untuk pembukaan lahan sebelum penilaian NKT.</p> <p>Catatan: Disarankan agar LUCA dilakukan setelah penilaian NKT-Pendekatan SKT/Pendekatan SKT mandiri telah lolos dari proses tinjauan mutu karena masa berlaku LUCA untuk pengajuan NPP hanya satu tahun sejak LUCA selesai dilaksanakan.</p>	Perusahaan (meskipun LUCA bersifat sangat teknis dan sering kali dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian kontrak)	<p>Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP) terkait Pembukaan Lahan tanpa didahului oleh Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)</p> <p>Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 13)</p>	Data dan analisis LUCA. ¹⁰

¹⁰ LUCA wajib ditinjau oleh RSPO untuk mengetahui ada tidaknya pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan persyaratan (*non-compliant land clearing*).

Dokumen Utama – Penilaian

Pedoman Penilaian NKT-Pendekatan SKT

Panduan Pelaksanaan untuk Persyaratan Sosial

Toolkit Pendekatan SKT

Panduan Umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi dari HCVN

Panduan Umum untuk Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi dari HCVN

Panduan KBDD RSPO

Prosedur Penanaman Baru RSPO 2021

Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT

Prosedur RSPO untuk Remediasi dan Kompensasi (RaCP) terkait Pembukaan Lahan tanpa Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

Langkah 4: Negosiasi dan Penyusunan RPT

Setelah langkah penilaian (Langkah 3) selesai dan penilaian tersebut lolos pada saat proses tinjauan mutu HCVN (Penilaian NKT-Pendekatan SKT) atau peninjauan sejawat untuk Pendekatan SKT (penilaian Pendekatan SKT), perusahaan dapat membuat peta pengembangan yang memuat area yang dapat dikembangkan, kawasan konservasi (NKT, SKT, lahan gambut, dll.) dan area cadangan sosial berdasarkan temuan dan rekomendasi dari penilaian (Langkah 3), dan negosiasi yang sedang berlangsung dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat (progres terbaru yang dicapai).

Perusahaan kemudian wajib melakukan prosedur penilaian GRK yang mengidentifikasi perkiraan stok karbon, yakni AGB, BGB, dan tanah (jika gambut teridentifikasi), dan proyeksi emisi yang diakibatkan dari kegiatan pengembangan (berdasarkan informasi terkait dan temuan dari semua penilaian/proses yang diperlukan). Hasil akhir dari kegiatan ini adalah rencana final pengembangan berdasarkan skenario yang paling optimal sesuai pilihan perusahaan. Hasil lain dari penilaian GRK adalah rencana pengelolaan dan mitigasi emisi yang harus dimasukkan sebagai bagian dari RPT.

RPT harus didasarkan pada skenario terpilih (penilaian GRK) dan memuat rencana pengelolaan dan pemantauan untuk semua area yang diidentifikasi (area pengembangan, NKT, SKT, gambut, area cadangan sosial/masyarakat, dan kawasan konservasi lainnya) (lih. Lampiran A untuk informasi lebih lanjut tentang isi RPT).

Perusahaan wajib membagikan RPT lengkap (sesuai mekanisme pelibatan yang sudah disepakati) kepada Masyarakat Adat, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait guna memastikan bahwa RPT selaras dengan diskusi, pemetaan partisipatif, dan kesepakatan hasil negosiasi antara para pihak.¹¹

Tabel 5. Langkah 4: Negosiasi dan Penyusunan RPT

TUGAS	DESKRIPSI TUGAS	DOKUMEN/ BAGIAN UTAMA	HASIL
Prosedur Gas Rumah Kaca OLEH: Perusahaan	Mengidentifikasi dan memperkirakan stok karbon sebelum pengembangan serta sumber-sumber utama emisi yang dapat diakibatkan secara langsung dari pengembangan sawit.	Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru	Laporan Penilaian GRK: <ul style="list-style-type: none">● Rencana pengembangan final● Rencana pengelolaan dan pemantauan GRK

¹¹ KBDD dan kesepakatan hasil negosiasi dengan Masyarakat Adat dan masyarakat setempat dapat diperpanjang setelah langkah penyusunan RPT dan tahap pengajuan NPP. Dalam skenario ini, semua area yang bersengketa dan memiliki keluhan dan/atau pengaduan yang belum diselesaikan tidak dapat dikembangkan hingga dicapainya kesepakatan hasil negosiasi. Perusahaan harus menyimpan bukti terdokumentasi terkait proses negosiasi dan kesepakatan agar dapat diverifikasi pada saat sertifikasi.

<p>Menyusun Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT)</p> <p>OLEH: Perusahaan (Departemen Keberlanjutan/ Pelibatan Masyarakat)</p>	<p>a. P&C RSPO 2018 Prinsip 4 & Paket insentif dan manfaat yang adil (PS8) - bernegosiasi dengan masyarakat</p> <p>b. Menyusun dan menegosiasikan kesepakatan dengan masyarakat:</p> <p>i. Rencana pengelolaan dan pemantauan untuk area yang diidentifikasi (pengembangan, NKT, SKT, gambut, GRK, sosial/masyarakat, dll.).</p> <p>ii. Kesepakatan pengelolaan dan pemantauan partisipatif</p> <p>iii. Target dan tujuan untuk kawasan hutan SKT dan NKT 1-3 ditetapkan secara eksternal sesuai kriteria ekologi murni, sementara untuk NKT 4, 5, dan 6 biasanya ditetapkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat.</p> <p>iv. Masyarakat mempertimbangkan usulan ini bersama dengan 'paket' penawaran lainnya yang mencakup kawasan konservasi, penyediaan lapangan kerja, dukungan infrastruktur sosial dan ekonomi, dan unsur-unsur lainnya.</p> <p>v. Validasi¹² RPT oleh perusahaan dan masyarakat terdampak.</p>	<p>Prinsip dan Kriteria RSPO 2018</p> <p>Panduan RSPO untuk Melaksanakan Pendekatan Pendekatan SKT Mandiri/ penilaian NKT- Pendekatan SKT Terpadu (Lampiran A)</p> <p>Prosedur Penanaman Baru RSPO 2021</p> <p>Panduan KBDD RSPO 2021</p> <p>Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 1, 8)</p>	<p>RPT, termasuk Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Konservasi</p> <p>Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Partisipatif</p>
<p>KBDD – Validasi</p>	<p>a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil penilaian (SEIA,</p>	<p>Persyaratan Sosial dari</p>	<p>Untuk setiap masyarakat terdampak, harus ada:</p>

¹² **Validasi** – perlu dicatat bahwa istilah ini mencakup finalisasi segala kesepakatan hukum (jika ada) atau pengelolaan dan pemantauan partisipatif lainnya. Artinya, validasi ini adalah kegiatan akhir KBDD sebelum pengajuan NPP (jika ada) atau ketika berlanjut ke pengembangan, di mana masyarakat terdampak berhak untuk memberikan persetujuan atau menolak pengembangan di lahan mereka. Jika masyarakat menolak pengembangan, lahan mereka harus dikecualikan dari pengembangan konsesi hingga dicapainya kesepakatan pada saat negosiasi ulang. Pada langkah ini, perusahaan juga harus melakukan finalisasi (jika belum) pada mekanisme keluhan dan semua ketentuan terkait pelaksanaan RPT. Hal ini khususnya memastikan tersedianya mekanisme di tingkat masyarakat yang sesuai dan dapat diakses masyarakat terdampak.

<p>OLEH: Perusahaan (Manajer Pelibatan Masyarakat)</p>	<p>Penguasaan Lahan, Penilaian NKT-Pendekatan SKT). b. Harus diberikannya informasi mengenai implikasi hukum dan keuangan dari usulan pengaturan pekebun dan usulan pelaksanaan, prosedur pemantauan dan keluhan partisipatif c. Konsultasi dengan pemangku kepentingan mengenai RPT yang mengarah pada ditandatangani dan dinegosiasikannya kesepakatan dengan masyarakat setempat dan masyarakat adat yang telah disahkan oleh masyarakat setempat.</p>	<p>Pendekatan SKT (PS 7) Panduan KBDD RSPO</p>	<p>a. Bukti (mis. notula rapat, materi presentasi, dan daftar hadir) bahwa perusahaan telah melaksanakan butir a-b pada saat validasi KBDD. b. Ditandatangani dan dinegosiasikannya kesepakatan dengan Masyarakat Adat dan masyarakat setempat, yang telah disahkan oleh mereka sendiri.</p>
<p>SOP – Tenaga Kerja¹³ OLEH: Perusahaan</p>	<p>Tambahan SOP dan/atau dokumentasi terkait tenaga kerja: RSPO P&C 2018 Prinsip 6 & HCSA (SR11) – Kebijakan Tenaga Kerja Mengikuti peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di negara yang menjadi lokasi operasi perusahaan dan menghormati hak pekerja sesuai konvensi dan standar internasional, seperti konvensi inti ILO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pekerja Paksa, Pekerja Wajib, dan Pekerja Anak ● Tidak ada diskriminasi ● Kebebasan Berserikat ● Tempat Kerja yang Sehat dan Aman 	<p>RSPO P&C 2018 Persyaratan Sosial dari Pendekatan SKT (PS 11)</p>	<p>SOP, kebijakan, dan dokumen lainnya yang terkait</p>
<p>SOP – Operasi¹⁴ OLEH: Perusahaan</p>	<p>Tambahan SOP dan/atau dokumentasi terkait pengembangan dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang disepakati bersama masyarakat (lih. Langkah 'Menyusun RPT', poin b).</p>	<p>RSPO P&C 2018</p>	<p>SOP, kebijakan, dan dokumen lainnya yang terkait</p>

^{13,14} SOP dan/atau dokumen terkait lainnya harus tersedia sebelum pelibatan sumber daya (mis. dokumentasi tenaga kerja sebelum tenaga kerja tersebut mulai bekerja) dan/atau pelaksanaan kegiatan yang sudah disebutkan (mis. SOP/kebijakan mengenai pembukaan lahan sebelum kegiatan pembukaan lahan apa pun).

¹⁴

	<p>Berikut adalah persyaratan RSPO pada saat menyusun SOP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada pembukaan lahan baru sebelum diselesaikannya semua penilaian yang diwajibkan dan diselesaikannya proses NPP (jika ada) ● Tidak ada pembukaan lahan baru di area yang dilarang oleh RSPO, mis. gambut, zona penyangga sempadan sungai, lereng curam dengan kemiringan lebih dari 25 derajat ● Tidak menggunakan api untuk persiapan lahan 		
--	---	--	--

Tabel 6. Langkah 4: Negosiasi dan Penyusunan RPT - Persyaratan RSPO

TUGAS	DESKRIPSI TUGAS	DOKUMEN/BAGIAN UTAMA	OUTPUT
<p>Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP) atas pembukaan lahan tanpa penilaian NKT.</p> <p>OLEH: Perusahaan (meskipun LUCA bersifat sangat teknis dan sering kali dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian kontrak)</p>	<p>Setelah penilaian NKT-Pendekatan SKT/Pendekatan SKT mandiri selesai, LUCA dan penilaian tanggung jawab sosial juga dapat diselesaikan. Pembukaan lahan yang tidak dilakukan perusahaan diinformasikan melalui penilaian penguasaan lahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan persetujuan Rencana Remediasi dan Kompensasi Pelaksanaan dan Pemantauan Rencana Remediasi dan Kompensasi <ol style="list-style-type: none"> Melakukan remediasi dan kompensasi terhadap pemangku kepentingan yang terdampak atas hilangnya NKT sosial Melakukan remediasi area untuk mematuhi P&C RSPO Menjalankan proyek konservasi dan memantau hasilnya 	<p>RaCP terkait Pembukaan Lahan tanpa didahului oleh Penilaian NKT</p>	<p>Rencana Remediasi dan Kompensasi</p>

Dokumen Utama - Negosiasi dan Penyusunan RPT

Panduan KBDD RSPO

Persyaratan Sosial Pendekatan SKT (SR 7,11)

Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO 2021

Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru Versi 4

Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO (RaCP)

Lampiran A: Rencana Pengelolaan Terpadu

PENGANTAR

Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) adalah sebuah rencana pengelolaan dan pemantauan komprehensif untuk NKT, SKT, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya yang teridentifikasi. Semua unit pengelolaan yang sudah ada dan/atau penanaman baru oleh perusahaan diwajibkan untuk menyusun RPT untuk kawasan NKT, hutan SKT, gambut atau kawasan konservasi lainnya yang teridentifikasi, sesuai dengan Indikator 7.12.4 P&C 2018.

Panduan ini berisi penyusunan RPT untuk skenario pembukaan lahan baru (mis. mewajibkan dilakukannya penilaian NKT-SKT atau penilaian NKT dan SKT mandiri). Meski demikian, panduan ini dapat diadaptasi untuk perkebunan yang sudah ada tanpa pembukaan lahan baru dengan menghapus bagian yang tidak relevan (mis. peta pengembangan final yang diganti dengan batas perkebunan) dan informasi pengadaan dari penilaian/proses yang sudah ada yang dibutuhkan untuk persyaratan sertifikasi.

PENYUSUNAN RPT DAN ISINYA

Untuk skenario pembukaan lahan baru, RPT disusun dengan menggabungkan penemuan dan rekomendasi (jika ada) dari (tetapi tidak terbatas pada) penilaian/proses berikut:

- penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu **ATAU** penilaian NKT & Pendekatan SKT mandiri (sudah menjalani dan lolos¹⁵ masing-masing proses tinjauan mutu/sejawat);
- SEIA (atau SIA dan EIA mandiri, bergantung pada persyaratan legal di negara yang bersangkutan);
- survei tanah dan topografi;
- Analisis Perubahan Penggunaan Lahan (LUCA);
- Identifikasi Risiko Pemanfaatan Lahan (LURI) (jika berlaku, lih. 'Interpretasi Kriteria 7.12 dan Lampiran 5 untuk menentukan berlaku tidaknya proses ini);
- kegiatan proses KBDD; dan
- prosedur penilaian GRK.

RPT harus mendokumentasikan cakupannya, yang setidaknya harus mencakup seluruh area pengembangan dengan pertimbangan lanskap yang lebih luas (teridentifikasi melalui penilaian NKT-Pendekatan SKT terpadu, atau penilaian NKT dan Pendekatan SKT mandiri). Perusahaan harus menyertakan beberapa peta konservasi yang ada secara terpisah (NKT, SKT, gambut, dll.) dan gabungan peta¹⁶ pengembangan final yang menyoroti:

- area yang dapat ditanami dan dikembangkan (menurut skenario pengembangan terpilih dari penilaian GRK RSPO);
- area yang disisihkan untuk konservasi (NKT, SKT, gambut, sosial, dll.);
- wilayah masyarakat dari hasil kesepakatan negosiasi dengan Masyarakat Adat dan masyarakat setempat.

¹⁵ Proses tinjauan sejawat Pendekatan SKT untuk penilaian Pendekatan SKT mandiri tidak mencakup mekanisme penentuan lolos/gagal pada saat penerbitan. RSPO dan Pendekatan SKT ada di tahap akhir pengembangan untuk mekanisme penentuan lolos/gagalnya beberapa bagian dari penilaian Pendekatan SKT mandiri. Hingga mekanisme yang direvisi sudah disahkan, proses peninjauan yang ada dapat diterima.

¹⁶ Diketahui bahwa peta pengembangan final untuk RPT sebelum dilakukannya pengembangan dapat berubah berdasarkan situasi/kondisi di lapangan dan proses negosiasi dengan masyarakat. Meskipun perubahan ini dapat diterima, diperlukan adanya pengumpulan bukti terdokumentasi untuk tujuan verifikasi selama proses sertifikasi.

Selain peta konservasi individual dan pengembangan final, RPT harus memuat rencana pengelolaan dan pemantauan dengan tujuan pengelolaan yang SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terjadwal), kegiatan terperinci, indikator operasional dan strategis, serta sumber daya (keuangan, sumber daya manusia) yang dialokasikan sesuai rencana. Hal ini akan membantu perusahaan menentukan apakah tujuan RPT, strategi pengelolaan, dan kegiatan terkait dilaksanakan dengan benar dan berdampak. Hasil strategi pengelolaan dan kegiatan terkait dapat memberikan informasi terkini kepada pengelola mengenai kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawabnya, dan berfungsi sebagai dasar untuk menyesuaikan intervensi pengelolaan (strategi, kegiatan, dan sumber daya).

Rencana pengelolaan dan pemantauan di dalam RPT harus memuat (tetapi tidak terbatas pada):

- mengidentifikasi, melindungi, dan/atau mendukung konektivitas hutan yang penting bagi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, atau perlindungan DAS;
- meminimalkan dampak hidrologi terhadap lanskap yang terkait dengan atau yang muncul dari sistem saluran dan akses jalan atau kanal yang terhubung dengan perkebunan;
- memastikan dipenuhinya seluruh persyaratan legal terkait perlindungan spesies atau habitat;
- menghindari kerusakan dan semakin memburuknya kondisi habitat NKT, mis. dengan memastikan bahwa kawasan-kawasan NKT saling terhubung;
- memastikan dilestarikannya koridor dan dibentuknya zona penyangga di sekitar kawasan NKT;
- melindungi dan mengelola kawasan konservasi lainnya, termasuk sungai dan lahan basah, lahan gambut, zona sempadan, dan lereng curam;
- memantau ancaman dan melakukan tindakan mitigasi untuk mengurangi kegiatan perburuan, penangkapan ikan, atau pengumpulan secara ilegal atau tidak sebagaimana mestinya, dan perambahan; dan
- mengembangkan upaya praktis untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan satwa liar (mis. serangan gajah).

Upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan sekitar, Masyarakat Adat, dan masyarakat setempat harus dilakukan sesering mungkin untuk memastikan meningkatnya efektivitas rencana pengelolaan dan pemantauan. Meski demikian, efektivitas kolaborasi bergantung pada penerimaan pemangku kepentingan. Bukti upaya kolaborasi dan kesepakatan (jika ada) yang terdokumentasikan harus disimpan untuk tujuan verifikasi selama proses sertifikasi.

Penting untuk diingat bahwa dalam skenario pembukaan lahan baru, RPT harus disusun dengan konsultasi dan disepakati oleh pemangku kepentingan terkait (lih. Langkah 4, Tabel 5) berdasarkan proses KBDD dan Indikator 4.5.3 dan 7.12.4 P&C 2018.

PENYERAHAN DAN VERIFIKASI

Penyerahan RPT hanya diwajibkan jika NPP berlaku. Rangkuman RPT berdasarkan templat “Rangkuman RPT NPP RSPO” (lih. Templat 3 NPP RSPO 2021) harus **diserahkan sebagai bagian dari dokumen pengajuan NPP dan harus direview oleh Sekretariat RSPO** sesuai langkah-langkah proses yang ada di dalam dokumen NPP.

Jika ICLUP (berdasarkan panduan ICLUP HCSA) diwajibkan karena keanggotaan HCSA, perusahaan tidak wajib menyusun RPT terpisah untuk pengajuan NPP, meskipun demikian, perusahaan harus merangkum informasi terkait yang dimuat di dalam ICLUP dengan mengikuti templat yang tercantum dalam dokumen NPP 2021.

Jika pengajuan NPP tidak diwajibkan, RPT (atau ICLUP untuk anggota HCSA) harus diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi (LS) pada saat audit sertifikasi/pengawasan/resertifikasi.

TINJAUAN ULANG DAN PEMBARUAN

RPT adalah 'dokumen hidup' dan harus ditinjau ulang setiap tahun dan direvisi sedemikian rupa untuk menggambarkan hasil pemantauan dan perubahan potensial di area dalam ruang lingkupnya. Jika revisi RPT sudah dilakukan, revisi ini harus diverifikasi oleh LS pada saat audit sertifikasi. Jika tidak ada perubahan pada RPT asli yang diwajibkan setelah disetujuinya NPP, RPT harus diperbarui **setidaknya setiap lima tahun.** Contoh skenario saat RPT harus diperbarui termasuk (tetapi tidak terbatas pada):

- perubahan/pembaruan kesepakatan dengan Masyarakat Adat dan masyarakat setempat;
- pengaduan atau keluhan dari pemangku kepentingan yang menyebabkan perubahan pada peta pengembangan atau rencana pengelolaan dan pemantauan;
- identifikasi kawasan NKT, gambut, dan/atau spesies langka, terancam, dan genting (RTE) yang baru;
- penemuan atau kejadian di lapangan yang diketahui melalui upaya pengelolaan dan pemantauan saat ini (mis. kerusakan NKT/SKT yang tidak disengaja, drainase gambut yang tidak sengaja akibat kegiatan pengembangan/operasional, kebakaran, dll.) selama pengembangan atau operasional yang mungkin memerlukan adanya pembaruan RPT (mis. mengusulkan praktik pengelolaan tambahan/alternatif, memperbarui penilaian ancaman internal, melakukan tindakan pengelolaan, dll.);
- perubahan di lanskap yang lebih luas di luar kendali perusahaan (mis. iklim, pola cuaca, pembangunan di sekitar) yang menyebabkan dibutuhkan pembaruan rencana pengelolaan dan pemantauan (mis. pengelolaan air, pengelolaan lingkungan, dll.).

Lampiran B: Panduan dokumentasi dan bukti proses KBDD

Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) berarti persetujuan dari Masyarakat Adat dan/atau masyarakat setempat harus diberikan tanpa adanya paksaan, intimidasi, atau manipulasi, serta harus melalui perwakilan masyarakat yang dipilih secara bebas, mis. ketua adat atau lembaga lainnya (panduan KBDD RSPO).

Di dalam cakupan dokumen ini, proses KBDD dimulai sebelum penilaian atau kegiatan apapun di lapangan (termasuk Langkah 2: tahap persiapan kegiatan) dan berlanjut di seluruh tahap penilaian, penyusunan RPT, pelaksanaan, dan pemantauan (langkah 4, 5, dan 6). Faktanya, beberapa unsur/kegiatan KBDD (mis. pengelolaan bersama di area yang disepakati bersama masyarakat, mekanisme pengaduan/sengketa, dll.) tetap berlanjut meskipun pengembangan telah selesai dilaksanakan.

Pengumpulan dokumen dan bukti yang tepat memiliki peran penting dalam proses verifikasi pada sertifikasi RSPO. Panduan ini harus memberikan daftar dokumentasi dan/atau bukti yang tidak lengkap kepada perusahaan anggota RSPO (berdasarkan langkah yang diambil/dicatat), yang harus dipertahankan oleh perusahaan untuk keperluan verifikasi dan sertifikasi. Menimbang bahwa KBDD adalah proses yang terus berlanjut, harus dipahami bahwa rencana, kesepakatan, peta, dan lainnya akan berubah seiring berjalannya proses berdasarkan negosiasi perusahaan dengan masyarakat. Dengan demikian, terdapat duplikasi di setiap langkah yang tercantum di tabel berikut ini untuk menunjukkan kapan perusahaan perlu menghimpun bukti dan dokumentasi proses dan perubahannya (jika ada) berdasarkan negosiasi dengan masyarakat.

LANGKAH	BUKTI / DOKUMEN
Langkah 1: Menentukan jenis penilaian yang diperlukan	Tidak Tersedia
Langkah 2: Persiapan	<ul style="list-style-type: none">● Survei sosial menunjukkan bukti bahwa Unit Sertifikasi sudah mengidentifikasi masyarakat setempat yang tinggal di dalam atau di sekitar perkebunan yang diajukan.● Studi penguasaan dan pemanfaatan lahan yang dikembangkan bersama masyarakat yang berpotensi terdampak dan dilibatkan dalam pemetaan partisipatif, menunjukkan bahwa Unit Sertifikasi sudah berupaya memahami sistem kepemilikan dan penggunaan/akses lahan setempat.● Notula, laporan pertemuan dan/atau surat kesepakatan dengan masyarakat setempat yang menunjukkan kesepakatan atas:<ol style="list-style-type: none">i. Diinformasikan bahwa mereka berhak untuk 'menolak' pengembangan atau konservasi sejak diskusi awal hingga kesepakatan ditandatangani dan disahkan oleh masyarakat setempat yang bersangkutan.ii. Perwakilan terpilih dari masing-masing masyarakat.iii. Bagaimana mereka diajak berkonsultasi, termasuk perempuan, pemuda (berusia 15 sampai 24 tahun atau sesuai ketentuan negara, jika ada), dan kelompok rentan.

	<ul style="list-style-type: none"> iv. Mekanisme yang digunakan untuk berinteraksi di luar tahap pembentukan dan negosiasi, termasuk mekanisme keluhan dan penyelesaian konflik. v. Kebijakan mengenai berbagi informasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk penyediaan informasi yang memadai mengenai lingkungan, sosial, keuangan, dan legal yang berkaitan dengan persyaratan berikut, dalam bahasa dan format yang sesuai. vi. Izin dari masyarakat untuk melanjutkan penilaian tersebut (termasuk studi penguasaan dan pemanfaatan lahan). <ul style="list-style-type: none"> ● SOP dan Kebijakan – berkaitan dengan Butir (iii) – (v) di atas ● Pemetaan partisipatif menunjukkan luas lahan adat dan lahan yang diperebutkan, termasuk dokumentasi dan bukti pelibatan masyarakat dalam proses pemetaan (mis. laporan proyek, notula, foto, dll.). <p>Bukti lain yang didokumentasikan guna menunjukkan dilibatkannya masyarakat dalam proses/kegiatan terkait KBDD (mis. daftar hadir, wawancara, dll.).</p>
Langkah 3: Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> ● Semua bukti kepatuhan KBDD selama penilaian NKT-Pendekatan SKT atau Pendekatan SKT mandiri (dalam laporan penilaian NKT-Pendekatan SKT atau laporan penilaian Pendekatan SKT mandiri). ● Laporan SEIA ● Notula, laporan pertemuan dan/atau surat kesepakatan dengan masyarakat setempat yang menunjukkan adanya kemajuan pada: <ul style="list-style-type: none"> i. Pemetaan partisipatif serta kesepakatan dari pemangku kepentingan mengenai batas yang dipetakan dan wilayah lain yang masih diperebutkan ii. Pelibatan berulang dengan masyarakat ● Pemetaan partisipatif (diperbarui) menunjukkan luas lahan adat dan lahan yang diperebutkan termasuk dokumentasi dan bukti pelibatan masyarakat dalam proses pemetaan (mis. laporan proyek, notula, foto, dsb.). ● Catatan keluhan/sengketa (jika ada) - termasuk dokumentasi penyelesaian kasus tersebut sesuai mekanisme yang disepakati.
Langkah 4: Penyusunan RPT	<ul style="list-style-type: none"> ● Notula, laporan pertemuan dan/atau surat kesepakatan dengan masyarakat setempat yang menunjukkan kemajuan yang berkesinambungan pada: <ul style="list-style-type: none"> i. Pemetaan partisipatif dan kesepakatan dari pemangku kepentingan mengenai batas yang dipetakan dan wilayah lain yang masih diperebutkan. ii. Pelibatan berulang dengan masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemetaan partisipatif (diperbarui) menunjukkan luas lahan adat dan lahan yang diperebutkan, termasuk dokumentasi dan bukti pelibatan masyarakat dalam proses pemetaan (mis. laporan proyek, notula, foto, dll.). ● Catatan keluhan/sengketa (jika ada) - termasuk dokumentasi penyelesaian kasus tersebut sesuai mekanisme yang disepakati. ● Negosiasi kesepakatan dengan masyarakat setempat (seperti pada tahap ini) mengenai: <ul style="list-style-type: none"> i. Kompensasi dan manfaat yang disepakati bersama masyarakat. ● Bukti terdokumentasi mengenai pemenuhan kompensasi, pembayaran, dan manfaat yang disepakati (pada tahap ini, jika ada).
<p>Langkah 5: Pelaksanaan RPT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Laporan Pengajuan NPP yang disetujui (jika ada), termasuk RPT pada tahap penyerahan. ● RPT yang sudah diperbarui berdasarkan negosiasi yang terus-menerus dengan masyarakat ● Notula, laporan pertemuan dan/atau surat kesepakatan dengan masyarakat setempat yang menunjukkan adanya kemajuan pada: <ul style="list-style-type: none"> i. Pemetaan partisipatif dan kesepakatan dari pemangku kepentingan mengenai batas yang dipetakan dan wilayah lain yang masih diperebutkan ii. Pelibatan berulang dengan masyarakat ● Pemetaan partisipatif (diperbarui) menunjukkan luas lahan adat dan lahan yang diperebutkan, termasuk dokumentasi dan bukti pelibatan masyarakat dalam proses pemetaan (mis. laporan proyek, notula, foto, dsb.). ● Perjanjian yang telah dirundingkan dengan masyarakat setempat (yang ada di tahap ini) mengenai: <ul style="list-style-type: none"> i. kompensasi, pembayaran, dan manfaat yang telah disepakati dengan masyarakat ● Bukti terdokumentasi mengenai pemenuhan kompensasi, pembayaran, dan manfaat yang disepakati (pada tahap ini). ● Catatan keluhan/sengketa (jika ada) - termasuk dokumentasi penyelesaian kasus tersebut sesuai mekanisme yang disepakati.
<p>Langkah 6: Pemantauan RPT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Notula, laporan pertemuan dan/atau surat kesepakatan dengan masyarakat setempat yang menunjukkan adanya kemajuan berkesinambungan pada pelibatan terus-menerus dengan masyarakat. ● Revisi RPT berdasarkan negosiasi berkelanjutan dengan masyarakat atau setidaknya setiap lima tahun. ● Catatan pemantauan terdokumentasi terhadap pelaksanaan RPT ● Bukti terdokumentasi mengenai pemenuhan kompensasi, pembayaran dan manfaat

- **Catatan keluhan/sengketa** - termasuk dokumentasi penyelesaian kasus tersebut sesuai mekanisme yang disepakati.

Lampiran C: Integrasi persyaratan Pendekatan SKT (HCSA) dalam proses RSPO yang sudah ada

Bagian ini menyajikan ringkasan integrasi persyaratan HCSA dan ICLUP dalam proses RSPO yang sudah ada. Tabel di bawah ini berisi persyaratan Toolkit Pendekatan SKT ketika melakukan penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu/Pendekatan SKT Mandiri dan persyaratan, proses, kegiatan, atau prosedur yang setara dengan RSPO dan sudah diterima dan memenuhi setiap persyaratan HCSA terkait.¹⁷

PERSYARATAN UMUM PENDEKATAN SKT (HCSA)

PERSYARATAN HCSA	PERSYARATAN/PROSES/KEGIATAN/PROSEDUR RSPO
Komitmen untuk menjaga lingkungan dan kelangsungan sosial	Penerimaan dan pengakuan sebagai anggota RSPO dan komitmen untuk mengikuti keanggotaan terkait, kode etik, dan persyaratan P&C.
Moratorium pembukaan lahan hingga dirampungkannya ICLUP	Anggota RSPO harus berkomitmen pada moratorium pembukaan lahan hingga pengajuan NPP disetujui (jika ada) atau RPT telah diselesaikan.
ICLUP	Anggota non-HCSA tidak diwajibkan untuk menyusun ICLUP karena komponen ICLUP telah diintegrasikan dalam RPT RSPO.
Proses Tinjauan Mutu ICLUP HCSA (ICLUP yang sudah tervalidasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO (jika ada NPP) • Penyerahan pemberitahuan publik NPP dalam periode 30 hari (jika ada NPP) • Audit sertifikasi/pengawasan/resertifikasi (verifikasi pelaksanaan RPT dan peningkatan RPT secara terus-menerus)
Studi latar belakang sosial	<p>Penilaian ini mungkin tumpang tindih dengan penilaian/studi lain yang sudah ada, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> SEIA (atau SIA & EIA) Persyaratan tertentu negara lain (jika tersedia) (mis. AMDAL, dsb.) Proses KBDD RSPO <p>Perlu dipahami bahwa terdapat variabilitas yang tumpang tindih karena praktik perusahaan dan/atau persyaratan negara tertentu. Perusahaan memiliki opsi untuk melakukan studi (lih. Langkah 2) atau mengembangkan penilaian/studi mereka yang sudah ada dan relevan. Jika tidak terdapat studi <i>baseline</i> sosial, perusahaan harus memastikan unsur-unsur berikut telah tercakup dalam penilaian/studi yang sudah ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis karakteristik ekonomi, politik, dan budaya Aol yang relevan termasuk pertimbangan regional dan nasional.

¹⁷ Perusahaan yang merupakan anggota HCSA **diwajibkan untuk mematuhi** persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh HCSA sebagai bagian dari persyaratan keanggotaan HCSA.

	<ul style="list-style-type: none"> ii. Telah diidentifikasinya situasi terkait penguasaan lahan dan/atau pemanfaatan lahan secara tradisional (mis. pengumpulan hasil hutan) dari perspektif historis dan saat ini dalam Aol. Analisis ini juga meliputi gambaran singkat yang telah disebutkan di atas pada tingkat regional dan nasional untuk memberikan konteks yang lebih luas. iii. Subjektivitas sosial dan budaya terkait, termasuk suku, agama, pola migrasi, kondisi historis dan kondisi saat ini, dan pada tingkat lokal, regional, dan nasional. iv. Ciri khas sosial, politik, atau ekonomi dan keadaan dinamis pada tingkat lokal untuk mengidentifikasi bagaimana pembangunan akan berpengaruh pada masyarakat yang terdampak.
<p>Studi pemanfaatan lahan dan penguasaan lahan</p>	<p>Penilaian ini mungkin tumpang tindih dengan penilaian/studi lain yang sudah ada, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. SEIA (atau SIA & EIA) ii. Persyaratan tertentu negara lain (jika tersedia) (mis. AMDAL, dsb.) iii. Proses uji tuntas (sesuai hukum dan persyaratan RSPO) <p>Perlu dipahami bahwa terdapat variabilitas yang tumpang tindih karena praktik perusahaan dan/atau persyaratan tertentu dari negara. Perusahaan memiliki opsi untuk melakukan studi (lih. Langkah 2) atau mengembangkan penilaian/studi mereka yang sudah ada (<i>existing</i>) dan relevan. Jika tidak ada studi penguasaan lahan dan pemanfaatan lahan, perusahaan harus memastikan unsur berikut telah tercakup dalam penilaian/studi yang sudah ada (<i>existing</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Hak dan penguasaan lahan – Identifikasi kepemilikan lahan dan pemangku kepentingan yang memiliki hak atas lahan (secara hukum, adat, pengguna, dapat dibuktikan), lokasi mereka, batas wilayah, area yang mungkin terjadi konflik di antara pemilik lahan serta tumpang tindih batas administratif desa, dan cara bagaimana pengalihan/pewarisan kepemilikan lahan/hak-hak yang digunakan. ii. Pemanfaatan lahan – Praktik atau pemanfaatan lahan saat ini oleh pemilik/pengguna dengan hak yang dapat ditunjukkan. Dipertimbangkannya faktor-faktor seperti pola penggunaan, jenis praktik, mis. mata pencaharian (ekonomi), budaya dan/atau sosial. iii. Partisipatif dan inklusif – Bersama dengan pemangku kepentingan yang terdampak (dengan persetujuan mereka), melakukan studi untuk memetakan pemilik lahan/pengguna yang berhak serta merampungkan dan menyepakati peta. <p>Jika perusahaan memutuskan untuk <u>menambahkan pada studi yang sudah ada</u>, ketentuan berikut harus dipenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Studi alternatif tidak berusia lebih lama dari tiga tahun pada saat penilaian Pendekatan SKT/NKT-Pendekatan SKT.

	<p>Perusahaan diwajibkan untuk memverifikasi validitas temuan untuk studi yang dilakukan lebih dari tiga tahun sebelumnya.</p> <p>ii. Studi alternatif telah dilakukan kepada semua masyarakat yang berpotensi terdampak dengan melibatkan mereka melalui pemetaan partisipatif (lih. butir ii di atas).</p> <p>iii. Studi yang sudah ada dan studi tambahan dapat menghasilkan kesimpulan terkait komunitas apa saja yang terdampak.</p>
<p>Telah ditandatangani kesepakatan dengan masyarakat terdampak yang mengikat secara hukum atau secara resmi dilegalisasi oleh notaris (ICLUP yang sudah divalidasi)</p>	<p>Ditandatanganinya perjanjian yang telah dinegosiasikan dengan Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang telah diratifikasi oleh masyarakat setempat. (Indikator 4.5.3).</p> <p>Catatan: Perjanjian yang telah dinegosiasikan <u>sangat disarankan</u> (jika memungkinkan) agar mengikat secara hukum dan/atau secara resmi dilegalisasi oleh notaris untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam perjanjian tersebut.</p>

KOMPONEN ICLUP DALAM PENGAJUAN NPP

Tabel di bawah ini menyajikan informasi dimana komponen ICLUP ditemukan didalam dokumen spesifik dan bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian dari pengajuan NPP untuk review NPP RSPO.

KOMPONEN ICLUP	PENYERAHAN DOKUMEN & BAGIAN NPP
<p>Definisi Cakupan Geografis ICLUP: Definisi cakupan geografis dan peta untuk kawasan dimana ICLUP telah dikembangkan - yang menunjukkan tanggal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pernyataan pemberitahuan NPP - uraian kawasan (penanaman baru, NKT, SKT, gambut, konservasi, dsb.) ● Ringkasan penilaian NPP (Bagian 6) - Pemetaan pemangku kepentingan, proses/kegiatan terkait KBDD. ● Ringkasan penilaian NPP (Bagian 9) - Peta pengembangan final dan perincian pada setiap klasifikasi kawasan.
<p>Zonasi kawasan konsesi: Deskripsi zona [zona produksi, zona konservasi (Kawasan Pengelolaan NKT, kawasan hutan SKT, kawasan konservasi gambut), dan zona yang diperuntukkan untuk dimanfaatkan masyarakat] dan peta zonasi dan usulan pengaturan penguasaan lahan dan penentuan secara legal.</p>	<p>Persyaratan Pemberitahuan NPP untuk zonasi kawasan konsesi memiliki perincian memadai yang juga memenuhi persyaratan Pendekatan SKT walaupun dengan tambahan kalkulasi emisi GRK (tidak ada dalam model Pendekatan SKT). Informasi ini dapat diperoleh pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pernyataan pemberitahuan NPP - uraian area (penanaman baru, NKT, SKT, gambut, konservasi, dsb.) ● Ringkasan penilaian NPP (Bagian 4-8) - Peta berdasarkan identifikasi/temuan dari penilaian pihak perorangan.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Ringkasan penilaian NPP (Bagian 9) - Peta pengembangan final dan perincian untuk setiap klasifikasi kawasan
<p>Penilaian manajemen untuk zona yang dirangkum berdasarkan nilai (mis. NKT, hutan SKT, lahan masyarakat) dan/atau berdasarkan zona, dan untuk keseluruhan kawasan konsesi, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peran dan tanggung jawab Tujuan atau target manajemen Kegiatan dan pembatasan penggunaan dan cara pembatasan dilaksanakan Pengaturan sumber daya untuk upaya pengelolaan (mis. perusahaan, pemerintah, pengaturan pembagian biaya, dll.) Jadwal indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ringkasan penilaian NPP (Bagian 9) - Peta pengembangan final dan perincian untuk setiap klasifikasi kawasan ● Ringkasan Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) NPP: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tujuan pengelolaan dan pemantauan ○ Ringkasan tindakan dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan ○ Jadwal dan frekuensi ○ Individu atau tim yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan ○ Bukti KBDD dan kesepakatan kunci dengan Masyarakat Adat dan masyarakat setempat (jika ada)
<p>Tindakan pemantauan yang diusulkan termasuk target dan/atau indikator, jadwal pemantauan, peran dan tanggung jawab, dan mekanisme umpan balik dari hasil pemantauan untuk pengelolaan yang sedang berjalan. Tindakan ini tidak perlu dilakukan secara penuh sebelum peninjauan ulang ICLUP dan dapat disempurnakan selama operasi.</p>	
<p>Insentif dan manfaat konservasi bagi masyarakat bersama dengan jadwal pemberian manfaat dan insentif yang telah disepakati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ringkasan Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) NPP - Bagian 3: Pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat (proses KBDD)
<p>Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang lebih luas, termasuk yang terkait dengan peluang kerja untuk masyarakat terdampak (PS11 dan PS12).</p>	
<p>Mekanisme pelibatan masyarakat yang sudah berjalan: Prosedur Operasi Standar (SOP) dan jadwal komunikasi yang sudah berjalan dengan masyarakat, sebagai umpan balik untuk keputusan pengelolaan dan untuk persetujuan perubahan yang diusulkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan (lih. PS 2, 7, dan 9, serta Lampiran 5 dalam Panduan Pelaksanaan PS Pendekatan SKT).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ringkasan penilaian NPP (Bagian 5) - NKT- Pendekatan SKT atau Penilaian NKT & Pendekatan SKT Mandiri. ● Ringkasan penilaian NPP (Bagian 6) - Pemetaan pemangku kepentingan, proses/kegiatan KBDD terkait.
<p>Ringkasan tindakan yang perlu dilakukan untuk terlibat aktif di luar kawasan konsesi dalam melakukan konservasi NKT, hutan SKT dan melindungi hak dan mata pencaharian masyarakat (diperoleh dari hasil penilaian NKT- Pendekatan SKT, lih. Bagian 3.1.10 untuk informasi lebih lanjut).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ringkasan Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) NPP - berdasarkan topik terkait (mis. SEIA, NKT, & SKT, KBDD, tanah & topografi, dll.)

<p>Bukti dan Materi Pendukung</p> <p>a. Bukti penyusunan ICLUP yang dilakukan secara partisipatif dan negosiasi yang adil mengenai ICLUP yang telah divalidasi.</p> <p>b. Salinan terhadap dokumen yang telah disetujui secara formal dan ditandatangani oleh saksi hukum, termasuk kesepakatan dengan masyarakat. Informasi yang meliputi konsekuensi ketidakpatuhan terhadap kesepakatan, oleh setiap pihak, dan pengaturan tata kelola kolaboratif untuk pengawasan paket manfaat dan insentif (untuk perincian lebih lanjut, lih. PS 8 dan Lampiran 4 dalam Panduan Pelaksanaan PS Pendekatan SKT).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ringkasan Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT) NPP - Bagian 3: Pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat (proses KBDD)
<p>Review mutu ICLUP - Validasi ICLUP pasca penilaian HCSA.</p>	<p>RPT (yang diintegrasikan dengan komponen ICLUP) yang sesuai dengan proses NPP saat ini harus melewati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Review NPP RSPO - Untuk memastikan keselarasan (terhadap temuan penilaian) dan kelengkapan (terhadap persyaratan NPP) pada pengajuan NPP. ● Verifikasi Lembaga Sertifikasi (LS) di Lokasi - Sebelum pengembangan, selama proses persiapan pengajuan NPP (kasus per kasus, akan didiskusikan lebih lanjut oleh LS dengan menggunakan analisis risiko mereka); DAN ● Audit sertifikasi - Setelah pengembangan, dilakukan konfirmasi untuk memastikan pengembangan mengikuti NPP yang diajukan, dan setiap revisi (jika ada) terhadap rencana telah selaras dengan P&C RSPO 2018 dan disertai proses dan bukti yang terdokumentasi.

Tabel 7 Langkah 5: Pelaksanaan RPT

TUGAS	DESKRIPSI TUGAS	DOKUMEN/BAGIAN KUNCI
Pelaksanaan RPT OLEH: Perusahaan	Pelaksanaan RPT <ol style="list-style-type: none"> Melatih anggota masyarakat mengenai teknik pemantauan. Bersama-sama mendefinisikan rona awal (<i>baseline</i>). Mengidentifikasi ancaman. Mengukur perubahan sehubungan dengan rona awal (<i>baseline</i>). Menyetujui langkah yang perlu diambil untuk mendorong dan melaksanakan rencana yang telah disetujui dan menjaga atau meningkatkan nilai yang telah teridentifikasi. 	P&C RSPO (2018) RPT Panduan Pelaksanaan Persyaratan Sosial Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT)

Dokumen Utama - Pelaksanaan RPT

Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

Panduan KBDD RSPO

Dokumen ICLUP Pendekatan SKT (Wajib untuk anggota HCSA)

Tabel 8 Langkah 6: Pemantauan RPT

TUGAS	DESKRIPSI TUGAS	DOKUMEN/BAGIAN UTAMA	HASIL
Pemantauan RPT OLEH: Perusahaan (Departemen Keberlanjutan)	a. Pemantauan RPT b. Pelibatan masyarakat yang sedang berjalan	P&C RSPO (2018) RPT Panduan KBDD RSPO	Data Pemantauan Kemajuan Laporan pemantauan Notula Rapat dan daftar hadir Keluhan
Review/tanya-jawab terkait pelaksanaan (bagian audit RSPO) OLEH: Pihak Ketiga (Badan Sertifikasi/CB)	a. Penggunaan Penilaian Dampak Kesejahteraan (WIA) ¹⁸ (Sosial) <ul style="list-style-type: none"> i. pendapatan masyarakat dan infrastruktur ii. ketahanan pangan dan jasa ekosistem b. Melakukan pemantauan data keanekaragaman hayati untuk mengukur keberhasilan tindakan manajemen. c. Melakukan review pelaksanaan SOP	P&C RSPO (2018) Panduan KBDD RSPO	Laporan WIA Laporan keanekaragaman hayati

Dokumen Utama - Pemantauan RPT

Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

Panduan KBDD RSPO

Dokumen ICLUP Pendekatan SKT (Wajib untuk anggota HCSA)

¹⁸ WIA adalah kegiatan pasca penilaian yang digunakan untuk memantau dampak kesejahteraan masyarakat yang terdampak selama/setelah pengembangan dan dapat membantu perusahaan memenuhi Indikator 4.3.1 dan 4.5.4. Data baseline dan indikator pemantauan diperoleh dari temuan selama proses SEIA dan KBDD sebelum pengembangan.

Lampiran E: Daftar Periksa (Langkah 1 – Langkah 4)

Daftar periksa ini mengikuti langkah terperinci yang telah dijelaskan pada bagian utama dokumen ini. Meski tidak menjelaskan secara lengkap proses yang dibutuhkan untuk setiap langkah, daftar periksa ini menyajikan rangkuman yang membantu perusahaan untuk memastikan bahwa elemen-elemen penting dari setiap langkah telah dilakukan sebelum bergerak ke langkah berikutnya.

Langkah	Daftar Periksa	Keterangan
Langkah 1: Jenis penilaian dan cakupan geografis	<input type="checkbox"/> Menentukan jenis penilaian (mandiri/terpadu) <i>(Lih. Interpretasi Indikator 7.12.2 dan Lampiran 5 RSPO)</i>	
	<input type="checkbox"/> Menentukan cakupan geografis <i>(Lih. Prosedur Penanaman Baru RSPO, Toolkit Pendekatan SKT v2.0, dan panduan penilaian NKT-Pendekatan SKT Terpadu HCVN)</i>	
Langkah 2: Persiapan	<input type="checkbox"/> Melaksanakan studi latar belakang Sosial (kajian pustaka/ <i>desktop study</i>)	
	Inisiasi KBDD dengan masyarakat <input type="checkbox"/> Diidentifikasinya Masyarakat Adat & masyarakat setempat. <input type="checkbox"/> Kesepakatan formal dari Masyarakat Adat & masyarakat setempat. <i>(Pelibatan, negosiasi, perwakilan, keluhan)</i> <input type="checkbox"/> Bukti pelibatan terdokumentasi. <i>(Lih. Lampiran B dokumen ini)</i> <input type="checkbox"/> Persetujuan dari Masyarakat Adat & masyarakat setempat untuk menjalankan penilaian.	
	<input type="checkbox"/> Melaksanakan studi penguasaan lahan dan pemanfaatan lahan <input type="checkbox"/> Pemetaan partisipatif dengan Masyarakat Adat & masyarakat setempat yang terdampak. <input type="checkbox"/> Pemetaan kawasan yang jatuh ke dalam penguasaan lahan adat, hak atas sumber daya dan pemanfaatan lahan untuk Masyarakat Adat & masyarakat setempat.	
	Persiapan informasi kepemilikan (Legalitas) Apakah hal-hal berikut ini telah ditentukan dan tersedia? <input type="checkbox"/> Lahan milik pribadi – Sertifikat tanah <input type="checkbox"/> Lahan yang disewakan – Dokumen perjanjian sewa <input type="checkbox"/> Lahan masyarakat – kesepakatan untuk melanjutkan penilaian	

	<input type="checkbox"/> Lahan milik negara – izin untuk area yang bersangkutan dan/atau dokumen lainnya yang diwajibkan sesuai persyaratan hukum <input type="checkbox"/> Usaha patungan – Informasi kepemilikan lahan dan kesepakatan di antara mitra usaha patungan <input type="checkbox"/> Penilaian kepatuhan terhadap semua persyaratan hukum tertentu dari negara (Kepatuhan hukum)	
	<p>Prosedur Operasi Standar (SOP)</p> <p>Apakah SOP disusun berdasarkan kesepakatan dengan Masyarakat Adat & masyarakat setempat untuk hal-hal berikut?</p> <input type="checkbox"/> Pelibatan masyarakat <input type="checkbox"/> Penyelesaian keluhan/konflik <input type="checkbox"/> Akuisisi lahan/tukar-menukar lahan	
<p>Langkah 3: Penilaian</p>	<input type="checkbox"/> Melakukan review urutan inisiasi penilaian (Jika ada) <i>(Lih. Kotak 1 untuk rekomendasi urutan penilaian)</i>	
	<p>Pelaksanaan penilaian</p> <input type="checkbox"/> Penilaian NKT Mandiri <i>(HANYA jika sesuai menggunakan penilaian Pendekatan SKT Mandiri)</i> <input type="checkbox"/> Direview oleh ALS HCVN ATAU RSPO (pre-ALS) <input type="checkbox"/> Survei tanah dan topografi <input type="checkbox"/> Pendekatan SKT Mandiri ATAU NKT-Pendekatan SKT terpadu <input type="checkbox"/> Direview oleh HCSA (mandiri) ATAU ALS HCVN (terpadu) <input type="checkbox"/> Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) <input type="checkbox"/> Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (LUCA) <input type="checkbox"/> Penilaian GRK	
<p>Langkah 4: Negosiasi dan penyusunan RPT</p>	<p>Menyusun Rencana Pengelolaan Terpadu (RPT)</p> <input type="checkbox"/> Peta yang memuat kawasan yang ditanami, Kawasan konservasi menurut jenisnya (NKT, SKT, gambut, dll.) dan area masyarakat berdasarkan negosiasi dengan Masyarakat Adat & masyarakat setempat. <p>Rencana pengelolaan dan pemantauan dalam RPT mencakup pertimbangan untuk:</p> <input type="checkbox"/> Mengidentifikasi, melindungi dan/atau meningkatkan konektivitas hutan yang penting bagi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, atau perlindungan daerah aliran sungai.	

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meminimalkan dampak hidrologi pada lanskap yang terkait dengan sistem drainase, akses jalan, atau kanal. <input type="checkbox"/> Rencana pengelolaan dan pemantauan untuk perlindungan dan/atau peningkatan kawasan konservasi <input type="checkbox"/> Dipenuhinya perlindungan spesies dan habitat sesuai persyaratan hukum <input type="checkbox"/> Pemantauan ancaman dan tindakan mitigasi untuk mengurangi perburuan ilegal dan tidak sebagaimana mestinya, penangkapan ikan, pengumpulan, dan perambahan. <input type="checkbox"/> Tindakan untuk menyelesaikan konflik manusia-satwa liar <input type="checkbox"/> Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan Masyarakat Adat & masyarakat setempat sekitar untuk pengelolaan dan pemantauan. 	
	<p>Validasi KBDD</p> <p>Apakah hal berikut telah dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk Masyarakat Adat & masyarakat setempat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hasil penilaian dan rencana final usulan pengembangan . <input type="checkbox"/> Implikasi hukum dan keuangan (jika ada) dari usulan pengaturan pekebun kecil (<i>smallholder</i>) dan usulan pelaksanaan, pemantauan partisipatif, dan prosedur keluhan. <input type="checkbox"/> Diselesaikannya pelibatan dan mekanisme pengaduan/keluhan selama/setelah pengembangan sesuai yang disepakati dengan Masyarakat Adat & masyarakat setempat. <i>(Mekanisme yang telah ada sesuai dengan inisiasi tahap KBDD dapat digunakan, jika disetujui oleh semua pihak)</i> <input type="checkbox"/> Bukti terdokumentasi dari semua proses KBDD. <i>(Lih. Lampiran B dalam dokumen ini)</i> <p>Ditandatangani kesepakatan hasil negosiasi dengan Masyarakat Adat & masyarakat setempat yang telah diratifikasi oleh mereka mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rencana final pengembangan yang diusulkan. <input type="checkbox"/> Rencana pengelolaan dan pemantauan partisipatif (jika ada). 	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP) yang telah diselesaikan. <i>(Hanya jika ada)</i> 	

The RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etika,
No 3, Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur
T+603 2302 1500
F+603 2302 1543

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org
 www.rspo.org